



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1642, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Parigi Moutong dengan Kab.
Sigi. Prov. Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Kabupaten Sigi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten Sigi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari :

1. PBU 11 01 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 24.023''$ LS dan $120^{\circ} 02' 01.413''$ BT yang terletak di pertigaan batas antara Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 11 01A dengan koordinat $0^{\circ} 51' 48,729''$ LS dan $120^{\circ} 02' 36,343''$ BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
2. TK 11 01A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 01B dengan koordinat $0^{\circ} 51' 57,589''$ LS dan $120^{\circ} 02' 55,559''$ BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

3. TK 11 01B selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 63 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 40,684''$ LS dan $120^{\circ} 02' 47,031''$ BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
4. PBU 63 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 63A dengan koordinat $0^{\circ} 52' 56,748''$ LS dan $120^{\circ} 02' 35,556''$ BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
5. TK 63A selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 64 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 03,758''$ LS dan $120^{\circ} 03' 11,395''$ BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
6. PBU 64 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 64A dengan koordinat $0^{\circ} 54' 17,710''$ LS dan $120^{\circ} 03' 39,408''$ BT yang terletak pada batas Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
7. TK 64A selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 64A dengan koordinat $0^{\circ} 54' 44,171''$ LS dan $120^{\circ} 03' 53,045''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
8. PBU 64A selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 65 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 44,048''$ LS dan $120^{\circ} 03' 54,101''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;